

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Depok

Robbi Prayudha^{1*} dan Ridwan Rajab²

¹⁻² Politeknik STIA LAN, Jakarta

Korespondensi: * robbi.prayudha@yahoo.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i1.377> | halaman: 59 – 73

Dikirim: 29-11-2024 | Diterima: 30-03-2025 | Dipublikasikan: 31-03-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Depok. Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari faktor faktor yang mempengaruhi, yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, komunikasi antar organisasi dan disposisi. Metode kualitatif digunakan bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Depok. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok belum berjalan dengan baik hal; ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat seperti 1) Terbatasnya Sumber daya manusia dan keuangan, 2) Kurangnya komunikasi antar organisasi pelaksana kegiatan, 3) Lingkungan budaya masyarakat yang kurang mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok berupa pemilahan sampah dari sumbernya. Oleh karena itu makalah ini merekomendasikan untuk: 1) Meningkatkan kesadaran dari masyarakat terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah, 2) Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi sektoral, 3) Menangani pelanggaran masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah, 4) Pemerintah Kota Depok melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, TPA Overload, implementasi kebijakan.

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang masalah

Permasalahan sampah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional perkotaan di Indonesia. Penanganan dan pengendalian serta pengelolaan sampah menjadi semakin rumit dengan kompleksnya komposisi sampah dari timbulan sampah. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya volume timbulan sampah setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel 1, timbulan yang terjadi pada tahun 2023 melonjak sebesar 4.521.268 ton/tahun menjadi 43.231.282 Ton/tahun dari tahun 2022.

Table 1. Timbulan sampah di Indonesia 2020-2022

Tahun	Timbulan Sampah (Ton/hari)	Timbulan Sampah (Ton/tahun)	Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Jiwa)
2021	78.332	28.591.323	272.7
2022	106.054	38.710.014	275.7
2023	118.441	43.231.282	281,2

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2024

Untuk mengatasi masalah persampahan pemerintah indonesia telah mengeluarkan peraturan sejak tahun 2008. Aturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang undang ini mengubah paradigma baru tentang pengelolaan sampah dimana sampah yang bertumpu pada tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi sampah yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan yaitu sebagai pupuk organik, bahan kerajinan, kompos bahkan energi listrik. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 yang merupakan dasar atau sumber hukum untuk membuat kebijakan yang merupakan strategi nasional terkait pengelolaan sampah rumah tangga (RT) dan/atau sejenisnya. Peraturan ini memuat tentang arah, strategi, target dan program penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga (RT) dan/atau sejenisnya.

Permasalahan sampah juga menjadi salah satu isu strategis yang ada di setiap Provinsi, salah satunya Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 mencapai 49.860 ribu jiwa yang menghasilkan volume timbulan sampah sebesar 7.815.945 ton/tahun. Sehingga pada tahun 2023 Provinsi Jawa Barat menjadi penghasil sampah terbanyak di Indonesia, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.

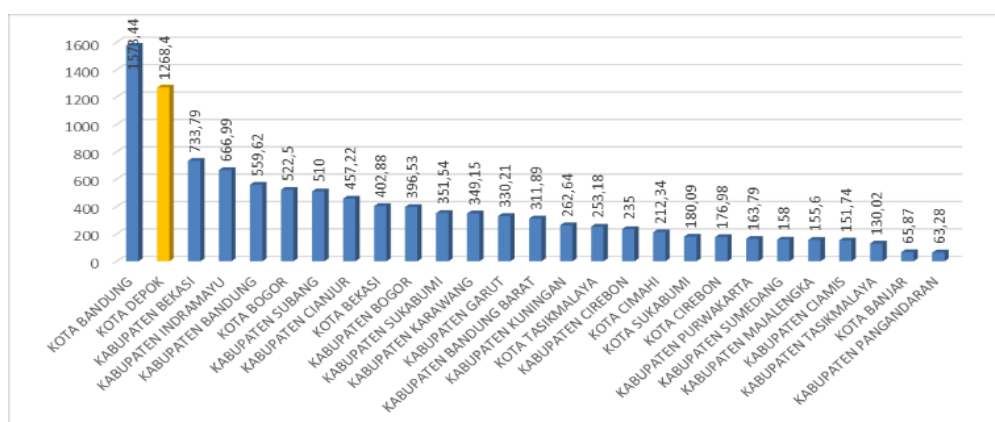
Table 2. 6 Besar Jumlah Penduduk dan Timbulan sampah di Indonesia

Provinsi	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Timbulan sampah (ton/tahun)
Jawa Barat	49.860	7.815.945
Jawa Timur	41.527	6.117.220
Jawa Tengah	37.541	5.730.084
Sumatera Utara	15.386	1.895.820
Banten	12.307	2.037.973
DKI Jakarta	10.672	3.141.650

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2024

Dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Jawa Barat. Diterbitkannya aturan tersebut melahirkan paradigma baru di Provinsi Jawa Barat dimana sampah yang selama ini dikumpulkan, diangkut dan dibuang langsung ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), sekarang sampah dipandang sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomis dan sangat bermanfaat yaitu sebagai pupuk, kompos, bahan kerajinan bahkan energi listrik.

Kota Depok merupakan salah satu Kab/Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Posisi Kota Depok berdekatan dengan Daerah Khusus Jakarta yang merupakan kawasan metropolitan yang sekarang disebut Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur), dimana jaraknya sekitar 20 km dari Kota Jakarta Selatan. Menurut data Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat pada gambar 1, memperlihatkan bahwa Kota Depok merupakan kab/kota penyumbang sampah terbanyak ke 2 di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 1.268 ton/hari, setelah Kota Bandung dengan timbulan sampah sebesar 1.573 ton/hari.



Gambar 1. Timbulan Sampah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2024

Permasalahan sampah menjadi perhatian penting dari Pemerintahan Kota Depok. Hal ini terjadi karena Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung merupakan satu satunya TPA yang ada di Kota Depok. TPA Cipayung telah berdiri semenjak tahun 1985 dengan luas kawasan sebesar 11,2 Ha dengan luas *Landfill* dimana sebesar 900-1000 ton per hari yang berasal dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Tahun 2023, volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung sebesar 1.268 ton/hari. Jumlah ini melebihi kapasitas yang dapat ditampung di TPA Cipayung sehingga kondisi TPA saat ini mengalami *overload*, selain itu sistem operasi yang ada di TPA Cipayung masing menggunakan sistem *Open Dumping*, sehingga terdapat kecenderungan mencemari lingkungan sekitar sangat tinggi. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri di Pemerintahan Kota Depok dalam persampahan.

Selain itu permasalahan lain yang dialami pemerintahan Kota Depok dalam persampahan adalah terjadi pada tingkat kecamatan dimana pada tahun 2023 total sampah di kecamatan baru mencapai 40,58% sedangkan sisanya 59,42% atau sebesar 2.939,12 m³/hari yang masih belum terkelola. Sehingga hal ini menyebabkan volume timbulan sampah di masing masing kecamatan sudah mengalami *overload* di setiap TPA-nya. Selain disebabkan oleh *overload* TPS di setiap kecamatan adanya timbulan di tempat-tempat yang tidak seharusnya (TPS *illegal*) pada kecamatan atau kelurahan tertentu. Menurut Abdurahman terdapat 112 TPS liar yang tersebar

di 11 Kecamatan di Kota Depok yaitu 10 tps ilegal di Kecamatan Beji, 10 tps di Kecamatan Pancoran Mas, 5 tps di wilayah Kecamatan Bojongsari, 4 tps di kecamatan Sawangan, 4 tps di kecamatan Cipayung, 8 tps di kecamatan Cinere, 16 tps di kecamatan Tapos, 25 tps di kecamatan Cimanggis, 17 tps di kecamatan sukmajaya dan 4 tps di kecamatan Limo (Maulana, 2024) .

Pemerintah Kota Depok dalam menangani permasalahan sampah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pengelolaan sampah dan peraturan Walikota Depok nomor 46 tahun 2016 yang merupakan pedoman teknis dalam pengelolaan sampah yang komprehensif dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir (TPA) di Kota Depok. Peraturan ini merupakan sebuah terobosan dalam pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada upaya pemilihan dan pengolahan sampah dari sumber sampah melalui prinsip 3R yaitu *reuse* (pemanfaatan kembali sampah), *recycle* (pendauran ulang sampah) dan *reduce* (Pembatasan timbulan sampah). Selain itu pada tahun 2016 pemerintah Kota Depok sudah mencanangkan dalam RPJMD 2016-2021 sebagai kota *Smart City*, salah satu adalah programnya adalah mewujudkan Depok Kota Bersih (*Zero Waste City*) yaitu berusaha mengurangi timbulan sampah. Sehingga pada rentang tahun 2016 – 2021 pemerintah Kota Depok sudah banyak mengeluarkan beberapa program untuk menangani permasalahan sampah seperti pendirian Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang sudah dibangun sejak tahun 2016, begitu juga dengan program Bank Sampah. Dengan Kebijakan, Regulasi dan Program-Program yang telah dilakukan Pemerintah Kota Depok, tahun 2017 Kota Depok mendapatkan penghargaan Adipura tentang sistem pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan tahun 2021 juga pemerintah Kota Depok mendapatkan penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah terbaik Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Meskipun sudah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok untuk mengatasi permasalahan sampah baik dengan dikeluarkannya peraturan, kebijakan dan program serta penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan oleh pemerintah Kota Depok, tetapi permasalahan sampah masih menjadi isu strategis yang mesti diselesaikan oleh pemerintah Kota Depok. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik atau belum.

II. Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus implementasi pengolahan sampah di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok sudah berjalan dengan baik atau belum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data primer yang berasal dari proses wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di samping itu, digunakan data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan berupa peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), artikel jurnal dan dokumen laporan akhir kegiatan. Teknik Pengelolaan dan Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang didapatkan dan menyajikan informasi informasi yang terkait dalam penelitian ini serta membuat kesimpulan menguji data data tersebut dengan melakukan verifikasi.

Tulisan ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn. Van Meter & Van Horn (1975) mendefinisikan bahwa, implementasi kebijakan sebagai "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*". Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan

yang dilakukan oleh individu (dan kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Model implementasi ini memperlihatkan adanya 6 faktor yang mempengaruhi hubungan antar kebijakan dan kinerja yaitu sumber daya dan standar serta sasaran kebijakan, kemudian ada 4 variabel tambahan yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu, karakter pelaksana kebijakan, disposisi pelaksana, kebijakan lingkungan (ekonomi, politik dan budaya) dan komunikasi antar organisasi.

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Tujuan, sasaran dan standar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan. Menurut Van Meter Van Hord jika standar dan sasaran tidak begitu jelas maka akan terjadi multitafsir dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu tujuan kebijakan dan indikator-indikator perlu jelas sehingga pihak pelaksana bisa memahami tujuan dari suatu kebijakan

b) Sumber Daya

Selain tujuan kebijakan dan indikator-indikator kebijakan harus jelas, sumber daya juga mendukung pelaksanaan suatu kebijakan dan tidak bisa diabaikan. Menurut Subarsono (2006), sumber daya adalah sumber daya non manusia dan sumber daya manusia. Sumber daya non manusia menurut (Kasmad, 2018) dapat berupa finansial, materi maupun insentif. Insentif yang dimaksud adalah *reward* bagi pelaksana yang telah menjalankan kebijakan dengan baik dan hukuman bagi yang gagal dalam melaksanakan suatu kebijakan.

c) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana ini merupakan faktor yang mempengaruhi langsung kinerja implementasi. Karakteristik organisasi pelaksana meliputi struktur organisasi, pola hubungan yang terjadi antar organisasi dan norma-norma (Subarsono, 2006).

d) Kondisi Lingkungan (Ekonomi, Budaya dan Politik)

Selain karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan seperti politik, budaya dan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi. Kondisi ekonomi lingkungan dapat mendukung keberhasilan dari kinerja implementasi. Begitu juga dengan sikap *elite* politik yang mendukung suatu implementasi kebijakan. Lingkungan budaya juga mempengaruhi sejauh mana kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dalam mendukung suatu kebijakan baik dari perumusan kebijakan sampai implementasi kebijakan.

e) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi diperlukan untuk memperlancar proses penyampaian informasi dari sebuah sumber agar sasaran dan indikator-indikator dari suatu kebijakan berjalan dengan baik sehingga koordinasi atau kerjasama antar organisasi sangat diperlukan (Subarsono, 2006)

f) Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana mencakup 3 hal: (1) pemahaman terhadap suatu kebijakan, (2) respon dari pelaksana, dan (3) intensitas dari respon pelaksana.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dari para informan seperti Kabid Pengelolaan Sampah DLHK Kota Depok, masyarakat penggiat bank sampah dan kepala unit UPTD TPA. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan untuk menggali data dari sumber berupa kejadian, aktivitas pengelolaan sampah, tempat atau rekaman video.

III. Hasil, Analisis, dan Pembahasan

3.1. Standar dan Sasaran

Menurut Van Meter dan Van Horn standar, tujuan dan target sasaran begitu krusial dalam memengaruhi proses kinerja perwujudan atau implementasi suatu kebijakan. Sasaran dan tujuan dalam program ini sudah termuat dalam Perda nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Peraturan tersebut menjadi acuan untuk menentukan standar atau batas yang akan dicapai dalam pelaksanaan program. Tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah yang termuat dalam peraturan tersebut adalah menciptakan budaya hidup dan kebersihan lingkungan, yang sehat dan indah bagi seluruh masyarakat dan semua wilayah, dengan meningkatkan peran aktif warga masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kawasan yang dimaksud dalam peraturan tersebut dalam bentuk daerah pemukiman, daerah/kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.

Sasaran kebijakan pengelolaan sampah yang termuat dalam peraturan tersebut akan dituangkan dalam sebuah rencana induk strategis pengelolaan sampah dalam jangka 10 tahun dan diturunkan dalam rencana kerja tahunan OPD, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (DLHK). Rencana Induk yang disusun dalam pengelolaan sampah harus menuangkan sekurang-kurangnya pembatasan timbunan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Selain itu harus ada juga pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah serta pendanaan. Sedangkan standar kebijakan dituangkan dalam Ukuran keberhasilan dalam sebuah indikator sasaran sebuah kebijakan atau program.

Table 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN 2023			Interpretasi
				Target	Realisasi	Realisasi (%)	
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Cakupan Layanan Persampahan	Persentase jumlah sampah Tertangani	76%	71,31%	93,34%	Target tidak tercapai
			Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R	18,50%	22,75%	122,97%	Target Tercapai

Sumber: LAKIP DLHK Kota Depok, 2023

Dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, bahwa DLHK Kota Depok mempunyai 4 sasaran, dan 6 indikator keberhasilan. Salah satu berupa sasaran cakupan persampahan yang mempunyai 2 indikator yaitu persentase jumlah sampah yang tertangani dan persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R. Pada tabel 3 terlihat bahwa realisasi pada indikator persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R sudah memenuhi target atau 100% terpenuhi, sedangkan untuk indikator persentase jumlah sampah yang tertangani realisasinya tidak sesuai target yaitu sebesar 93,34%. Pada Dokumen Laporan Kinerja instansi pemerintah Kota Depok tahun 2023 tidak tercapainya capaian dari indikator persentase jumlah sampah yang tertangani disebabkan 4 UPS di wilayah Cipayung yang tidak beroperasi lagi, yaitu 2 UPS terkena perluasan TPA

Cipayung dan 2 UPS lagi terkena longsor sampah di TPA Cipayung. Kapasitas pengolahan sampah di 4 TPA tersebut cukup besar yaitu UPS Hanggar 1 dengan jumlah sampah organik yang masuk sebesar 599.171 kg/tahun dan jumlah sampah yang diolah sebesar 419.420 kg/tahun, UPS TPA Hanggar 2 dengan kapasitas sampah yang masuk sebesar 342.564 kg/tahun dan jumlah sampah yang diolah sebesar 239.774 kg/tahun, UPS TPA Hanggar 3 dengan Kapasitas sampah yang masuk sebesar 104.297 Kg/tahun dan jumlah sampah organik yang diolah sebesar 73.008 kg/tahun, serta UPS TPA Hanggar 4 dengan jumlah sampah organik yang masuk sekitar 226.980 kg/tahun dan jumlah sampah yang dikelola sebesar 158.886 kg/tahun. Permasalahan ini membuat pemerintah Kota Depok membuat strategi untuk mengatasinya.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok telah termuat dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan rencana induk strategis pengelolaan sampah yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah, sehingga standar dan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut sudah jelas. Sedangkan realisasi dari sasaran berupa indikator persentase jumlah sampah yang tertangani tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adalah 4 UPS yang sudah tidak beroperasi lagi di Kota Depok. Sehingga Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Depok tidak berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Mazmanian & Sabatier (1983) yang menjelaskan sejauh isi kebijakan memberikan ketentuan yang tepat dan jelas tentang instruksi kepada para pejabat pelaksana atau aktor yang terlibat maka semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut akan berhasil jika tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Trinh et al (2021) yang mengatakan bahwa tidak semua kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah diterapkan secara seragam di suatu daerah. tantangan utama dalam implementasi kebijakan yaitu tidak realitasnya dari beberapa kebijakan, kesulitan dalam mengimplementasikannya sehingga implementasi tidak berjalan dengan baik. Walaupun arah kebijakan, tujuan dari implementasi pengelolaan sampah sudah tepat, tetapi terdapat hambatan pada saat pelaksanaannya maka implementasinya kebijakan tersebut menyebabkan belum berjalan dengan baik.

3.2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan ini terdapat 2 sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia (Anggaran, sarana dan prasarana). Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan pada tahun 2023 berjumlah dari 1.647 orang yang terdiri dari pengemudi truk sampah, kernet motor gerobak sampah, pengemudi motor gerobak sampah pengawas, kernet truk sampah, petugas retribusi, petugas UPS, pengawas lapangan dan petugas kebersihan lapangan yang terbesar di setiap kecamatan Kota Depok (Walikota Depok, 2024). Dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia tersebut, cakupan pelayanan persampahan yang dilakukan pemerintah Kota Depok belum sanggup untuk melayani seluruh Kota Depok yang begitu luas.

Selain sumber daya manusia yang menjadi tantangan berikutnya adalah sumber daya keuangan atau finansial. Sumber daya finansial atau anggaran merupakan salah satu faktor ukuran yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan akan berjalan atau tidak. Sumber anggaran untuk menjalankan kebijakan pengelolaan sampah Kota Depok berasal dari 2 sumber yaitu APBD dan retribusi. Tahun 2023 total anggaran pengelolaan sampah di Kota Depok mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu dengan kenaikan sebesar Rp. 6.728.029.226 dari Rp. 117.403.624.687 menjadi Rp. 124.131.653.913 atau sekitar 3,21 % dari APBD. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 tentang anggaran pengelolaan sampah.

Tabel 4. Anggaran Pengelolaan Sampah

No	Tahun	Total Anggaran Pengelolaan Sampah	Persentase Alokasi Anggaran Penanganan Sampah terhadap APBD (%)
1	2022	Rp 117.403.624.687	2,81
2	2023	Rp 124.131.653.913	3,21

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2024

Selain dana yang berasal dari APBD, pemerintah Kota Depok pada tahun 2023 telah menetapkan target dari retribusi. Pada tahun 2023 dana retribusi untuk pelayanan sampah ditetapkan sebesar Rp. 5.800.800.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 6.790.358.700 dengan potensi jumlah wajib pajak sekitar 476 WR. Dana dari Retribusi pelayanan sampah digunakan untuk pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah yang diambil dari sumbernya ke lokasi pemrosesan akhir serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah, hal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan sampah. Objek dari retribusi pelayanan persampahan meliputi pengambilan/pengumpulan, pengangkutan sampah yang berasal dari sumber sampah ke lokasi TPA.

Tabel 5. Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Persampahan

No	Tahun	Target Pendapatan Retribusi (Rp)	Realisasi Pendapatan Retribusi (Rp)	Jumlah Potensi Wajib Retribusi (WR)
1	2020	Rp 5.002.800.000	Rp 5.599.711.700	493
2	2021	Rp 5.250.000.000	Rp 6.244.591.200	459
3	2023	Rp 5.500.000.000	Rp 6.541.878.200	476

Sumber: LAKIP DLHK, 2023

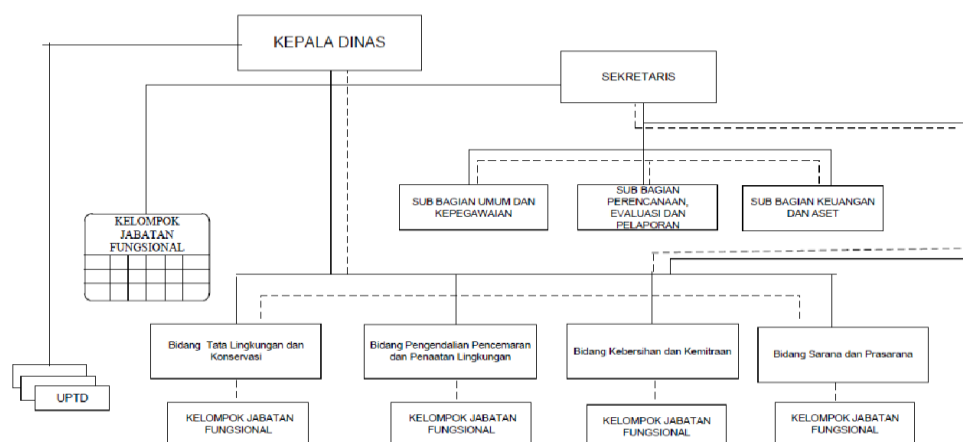
Jumlah Anggaran pengelolaan sampah dan Realisasi Pendapatan Retribusi pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup besar, tetapi permasalahan persampahan masih belum teratasi dengan baik. Hal ini karena pembiayaan pengelolaan sampah sangat kompleks, tidak cukup hanya mengangkut sampah dari sumbernya ke pembuangan akhir. Sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 pada pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pengelolaan sampah digunakan meliputi penyediaan pengadaan sarana prasarana, pembayaran gaji tenaga pengelola sampah, pembiayaan penerapan teknologi dan kegiatan sosialisasi. Sehingga anggaran tersebut masih belum mencukupi untuk mencangkup seluruh wilayah Kota Depok.

Oleh karena itu berdasarkan analisis tersebut tentang sumber daya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan jumlah pegawai di bidang kebersihan masih terbatas dan anggaran pengelolaan sampah masih belum mencukupi untuk melayani persampahan seluruh wilayah Kota Depok. Hal ini sesuai dengan teori Mazmanian & Sabatier (1983) yang mengatakan bahwa tingkat pendanaan yang tidak memadai dapat menghancurkan program sebelum dimulai atau sebaliknya tingkat pendanaan yang memadai dapat membantu suatu program tetapi tidak menjamin bahwa suatu program akan dimulai dengan baik. Hal juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Adnyana et al (2023) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan

sampah berbasis sumber di daerah Kota Denpasar juga tidak berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh terbatasnya pendanaan yang telah dialokasikan. Begitu juga dengan hasil penelitian Trinh et al (2021) yang menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan adalah pendanaan dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi dalam implementasi kebijakan tentang persampahan.

3.3. Karakteristik organisasi

Struktur organisasi yang besar atau gemuk akan menjadikan jenjang hirarki yang begitu panjang. Pemerintah Kota Depok menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2023 atas perubahan struktur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. DLHK Kota Depok dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris. Kepala Dinas membawahi 4 Kepala bidang yaitu 1) Sarana dan Prasarana, 2) Kebersihan dan Kemitraan, 3) Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan, 4) Tata Lingkungan dan Konservasi. Sedangkan Kepala Bidang membawahi Kelompok jabatan fungsional. Selain Kepala Bidang, Kepala Badan Juga membawahi 3 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA).



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sumber: Perwali Kota Depok No 20 tahun 2023

Berdasarkan hal tersebut karakteristik Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KLHK) Kota Depok memiliki struktur birokrasi yang jelas dan sederhana. Struktur birokrasi yang jelas dan sederhana memudahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk melakukan koordinasi dengan baik.

3.4. Sikap Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, sikap pelaksana bisa bersikap positif dan bersikap negatif. Para pelaksana cenderung bersikap positif maka dapat mengalami keberhasilan dari kebijakan, begitu juga sebaliknya jika para pelaksana cenderung bersikap negatif maka akan mengalami kegagalan. Sikap menerima atau menolak kegiatan akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sikap pelaksana bisa dilihat apakah para pelaksana mempunyai komitmen atau pemahaman terhadap suatu kebijakan.

Sebagai pelaksana, DLHK mempunyai komitmen dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan dokumen perubahan rencana kerja DLHK Kota Depok tahun 2024 untuk mengatasi

permasalahan sampah yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membuat rencana kerja tahun 2024. Rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun 2024 berupa pendampingan dana operasional tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Cipayung dengan kapasitas 300 ton/hari, pengadaan 2 unit alat berat untuk penambahan sarana pengolahan sampah di TPA, penambahan sarana pengangkutan sampah yang di peruntukan pada TPS berupa pengadaan 2 unit alat berat, 2 unit tronton dan 2 unit dump truk, pengadaan 3 unit mesin pengolahan sampah di UPS dan pelatihan pemilahan sampah berbasis skala rumah tangga di 11 lokasi. Rencana Program tahun 2024 merupakan sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengatasi permasalahan persampahan yang ada di Kota Depok.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai respon positif untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Depok.

3.5. Komunikasi antar organisasi

Dalam mengkomunikasikan kebijakan Pemerintah Kota Depok, DLHK sebagai pelaksana kebijakan telah mensiasati dengan membuka forum diskusi melalui musyawarah strategi pembangunan secara berjenjang/berkelanjutan dimulai dari jenjang kelurahan, kecamatan sd tingkat kota termasuk forum perangkat daerah. Hasil forum musrembang pada Tahun 2022 pelaksanaan 2023 menghasilkan kegiatan pelatihan, sosialisasi dan pembinaan sebagai bentuk Komunikasi antara DLHK Kota Depok dengan organisasi pelaksana pengelolaan sampah. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi pemilahan sampah dan pelatihan pemanfaatan sampah dengan sasaran Yayasan Fadhillah Ilmi Pratama, kegiatan pembinaan bank sampah dengan sasaran bank sampah RW 024, Yayasan Bersih Lestari Indonesia, Yayasan Depok Hijau Lestari dan Yayasan Tafakkur Hilyatil Muluk dan kegiatan pelatihan pembentukan dan pembinaan usaha budidaya maggot dengan sasaran yayasan al fatih cendikia depok, yayasan Islam terpadu Ala Ubudiyah Depok.

Selain komunikasi dengan masyarakat dalam melaksanakan implementasi kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga melakukan koordinasi antar lembaga pelaksana lainnya. Berdasarkan Arah Kebijakan yang tertuang dalam Jakstrada dalam pengelolaan sampah rumah tangga pada lampiran ke 2 menjelaskan bahwa terdapat *stakeholder* pendukung atau dinas lain seperti: Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan; dan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga. Tetapi berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi, selama ini tidak ada komunikasi atau koordinasi lintas organisasi dan mereka bergerak sendiri sendiri.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi atau komunikasi antar organisasi tidak berjalan dengan baik. Dinas-dinas yang terkait berjalan sendiri sendiri, sehingga implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik. Hal ini senada dengan teori Mazmanian & Sabatier (1983) menjelaskan bahwa jika sistem terintegrasi secara longgar maka akan ada variasi yang cukup besar dalam tingkat kepatuhan perilaku diantar pejabat pelaksana karena masing-masing akan mementingkan lingkungan lembaganya sendiri atau lembaga masing-masing. Begitu juga dengan hasil penelitian Iqbal et al (2022) yang menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik adalah hubungan antar organisasi tidak berjalan dengan baik yang disebabkan adanya faktor politik daerah yang tidak berkelanjutan. Selain itu hasil penelitian Ren & Zuo (2024) juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Cina

masih belum berjalan dengan baik, salah satu faktor penyebabnya adalah hubungan antar elemen yang belum berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian masalah di suatu organisasi melainkan interaksi dan koordinasi antar elemen pelaksana kebijakan

3.6. Lingkungan Ekonomi, politik dan budaya.

Membangun budaya baru dalam pengurangan sampah tidak begitu mudah untuk masyarakat. Selama ini masyarakat di pemukiman dalam pengurangan sampah hanya sebatas pemilihan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dengan memisahkan sampah organik, anorganik dan residu. Untuk sampah organik akan dikelola melalui UPS, sampah Anorganik diolah melalui bank sampah dan sampah residu langsung dibuang ke TPA. Budaya memilah sampah untuk sebagian masyarakat Kota Depok begitu sulit, ada warga yang kerja pergi pagi pulang malam, ada yang kondisi fisiknya tidak begitu bagus baik itu lagi dalam keadaan sakit atau sudah masuk usia tua yang tidak memungkinkan untuk kegiatan memilah sampah. Kesulitan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah diperkuat juga dengan hasil penelitian Hartono et al (2022) yang melakukan penelitian di daerah Kota Depok dengan melakukan survei terhadap 423 orang di 11 kecamatan dan 63 kelurahan menunjukkan bahwa hanya 29 % masyarakat yang telah melakukan kegiatan 3R dan sisanya masyarakat masih menggunakan cara konvensional yaitu pembuangan dan pengangkutan tanpa adanya pemilahan sampah.

Dalam Lingkungan Ekonomi, dukungan finansial yang diberikan Pemerintah Kota Depok berupa program pengelolaan sampah seperti Program Bank sampah, UPS, TPA maupun sarana dan prasarana. Selain itu mendapatkan dukungan keuangan dari perusahaan berupa CSR. Seperti Bank Jabar Banten (BJB) pada tahun 2015 telah memberikan dukungan keuangan sebesar 662 Juta kepada Pemerintah Kota Depok dengan rincian Rp. 280 Juta untuk operasional Bank sampah Depok bersih dan Rp. 382 juta untuk kelengkapan sarana dan prasarana SDN (Humas dan Protokol Setda Kota Depok, 2015). Begitu juga dengan PT. Karabha Digdaya yang memberikan CSR kepada Bank sampah di kecamatan Tapos pada tahun 2019. Pada tahun 2024 PT Garudafood bekerjasama dengan PT Biomagg melalui CSR mengajak masyarakat kelurahan jatijajar untuk program pengelolaan limbah organik rumah tangga melalui maggot (BSF) dengan program ini diharapkan masyarakat bisa mendukung produktivitas perekonomian masyarakat (Garudafood, 2024).

Selain itu masyarakat memberikan peran serta dalam meningkatkan produktivitas perekonomian melalui Bank Sampah. Seperti Bank pada umumnya, di Bank Sampah ini setiap nasabah atau orang yang ikut program ini mendapatkan buku tabungan. Bank Sampah menerima semua jenis tabungan sampah yang memiliki nilai jual seperti koran Rp. 800/kg, Kardus, Rp. 800/kg, Kuningan Rp. 18.000/kg dan kaleng Rp. 800/kg. Untuk nasabah yang memilah dan mengumpulkan barang yang bernilai ekonomis, akan ditambahkan di buku tabungan bank sampah. Sedangkan sampah berupa pembungkus permen, minuman sereal, kopi, dan deterjen digunakan untuk dijadikan bahan kerajinan seperti tas, dompet, jepitan, bando dan barang yang bernilai ekonomi.

Dukungan dari lingkungan politik sangat berperan juga dalam pengelolaan sampah di Kota Depok, seperti Komisi C DPRD Kota Depok mendorong Pemerintah Kota Depok dalam upaya percepatan penanganan sampah baik dalam jangka Pendek maupun jangka panjang. Pimpinan Komisi C DPRD meminta pemerintah memaksimalkan UPS yang ada (Berita Depok, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa lingkungan Politik dan Ekonomi sangat mendukung dalam melakukan Pengelolaan sampah di Kota Depok, tetapi dalam budaya

masyarakatnya masih banyak yang berpandangan bahwa biaya retribusi yang sudah dibayarkan setiapnya bulannya menjadikan masyarakat tidak mempunyai kewajiban dalam pengurangan sampah. selain itu tidak tauhan masyarakat dalam jenis sampah dan pengelolaannya. Ada juga yang merasa kurang berkenan karena sudah merasa membayar retribusi sampah tiap bulannya, menganggap bahwa memilah sampah bukan lagi menjadi kewajibannya. Apalagi jika menyerahkan sampah terpilah dilakukan di hari sabtu karena kesibukannya bekerja, rumah atau lingkungan terasa bau tidak sedap. hal ini senada dengan penelitian Sasoko et. al. (2022) menjelaskan bahwa banyak problem di masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di lingkungan pemukiman salah satunya dengan membayar retribusi hampir setiap bulannya dan merasa tidak mempunyai kewajiban lagi dalam hal pemilahan sampah (Sasoko et. al., 2022). sedangkan menurut hasil penelitian Aulia di wilayah Situ pladen Kota Depok menyatakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan juga tidak tauhan masyarakat dalam membedakan jenis sampah baik itu sampah organik, anorganik dan juga sampah residu (Aulia et. al., 2021).

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

1. Faktor- faktor yang menghambat implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Depok.
 - a) Realisasi dari salah satu indikator sasaran berupa persentase jumlah sampah yang tertangani tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
 - b) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dari pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan terbatasnya sumber daya keuangan atau anggaran dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok.
 - c) Kurangnya komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan.
 - d) Lingkungan Budaya masyarakat yang kurang mendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok berupa program pemilahan sampah dari sumbernya
2. Faktor-Faktor yang mendukung implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Depok
 - a) Karakteristik organisasi Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan yang sudah jelas dan sederhana
 - b) Sikap pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai respon positif untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Depok

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan penanganan sampah di kota Depok, peneliti memberikan saran ataupun rekomendasi kepada pemerintah Kota Depok sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran dari masyarakat terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok, dengan cara sebagai berikut:
 - a) Berkolaborasi dengan komunitas lokal melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dalam penanganan sampah dengan membentuk lebih banyak komunitas seperti Bank Sampah yang melibatkan ibu-ibu PKK, Karang Taruna serta masyarakat setempat.
 - b) Berkolaborasi dengan berbagai media lokal atau nasional baik secara daring maupun luring untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya
 - c) Berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang berlokasi di daerah Depok dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Mengadakan perlombaan tentang pentingnya kebersihan lingkungan dengan melakukan pemilahan sampah baik di tingkat RT/RW, kelurahan maupun kecamatan.
 - e) Berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di lembaga pendidikan baik di sekolah maupun pesantren.
2. Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi sektoral dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari sumbernya dengan cara sebagai berikut:
 - a) Membentuk satgas penanganan sampah dari sumbernya dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, serta tugas-tugas seluruh perangkat daerah dijelaskan dengan jelas.
 - b) Melakukan pertemuan rutin sebulan sekali di antara perangkat daerah yang berkepentingan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan
 - c) Menyusun Petunjuk Teknis pengelolaan sampah dari sumbernya.
3. Pemerintah Kota Depok dalam upaya penanganan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Depok perlu melakukan beberapa strategi:
 - a) Membentuk peraturan tentang petunjuk teknis dan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan
 - b) Melakukan razia terhadap pelanggar peraturan tentang pembuangan sampah sembarangan. Razia dapat dilakukan ditempat tempat yang berpotensi terhadap pembuangan sampah ilegal.
 - c) Menyediakan pusat informasi dan layanan pengaduan untuk pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, baik secara *online* maupun *offline*, melalui

berbagai saluran seperti WhatsApp, situs web, telepon *hotline*, dan layanan obrolan yang tersedia 24 jam..

4. Pemerintah Kota Depok melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala yang melibatkan komunitas-komunitas, lembaga pendidikan dan *stakeholder* pengelolaan sampah.

Daftar Pustaka

- Adnyana, Y. et al. (2023). Kebijakan Analisis Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>
- Aulia, dinda C. et al. (2021). Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jepang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(1), 62–70.
- Depok, D. K. (2024). Perubahan Rencana Kerja DLHK Kota Depok 2024. In *DLHK, Kota Depok*.
- Garudafood. (2024). *Garudafood Ajak Masyarakat Jatijajar-Depok, Kelola Sampah Rumah Tangga dengan Maggot*. Garudafood. <https://garudafood.com/garudafood-ajak-masyarakat-jatijajar-depok-kelola-sampah-rumah-tangga-dengan-maggot-2>
- Hartono, I. B. et al. (2022). Waste Reduction Strategy in Upstream Through Community Participation and Modernisation of Waste Bank in Depok City, West Java Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 4(2), 333–345. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i2.477>
- Iqbal, M. et al. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(2), 129–140. <https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140>
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik* (Issue September). Kedai Aksara.
- Maulana, A. E. (2024). 112 Tps Liar di Depok Hasilkan 60 Ton Sampah Setiap Hari, Berikut Titik Lokasinya. Radar Depok. <https://www.radardepok.com/metropolis/94613487905/112-tps-liar-di-depok-hasilkan-60-ton-sampah-setiap-hari-berikut-titik-lokasinya?page=1>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. In *CrossRef Listing of Deleted DOIs*. University Press Of Amarica. <https://doi.org/10.2307/3330197>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang Undang Republik Indonesia Nmor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah* (18; pp. 1–12).
- Rahman, A. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Tahun 2023*.
- Ren, Z., & Zuo, G. (2024). Challenges of Implementing Municipal Solid Waste Separation Policy in China. *Sustainability (Switzerland)*, 16(18). <https://doi.org/10.3390/su16188081>
- Sasoko, D. M. et al. (2022). Budaya Memilah Sampah Sebagai Alternatif Penanganan Problem Sampah Dan Perspektif Nilai Ekonomi. *Pulomas Universitas Jayabaya. All Right Reserved*, 1, 1–7. <http://ejournal-jayabaya.id/Pulomas/article/view/3%0Ahttp://ejournal-jayabaya.id/Pulomas/article/download/3/3>
- Subarsono, A. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Trinh, L. T. K. et al. (2021). Situation, Challenges, and Solutions of Policy Implementation on

Municipal Waste Management in Vietnam Toward Sustainability. *Sustainability*, 13(6).
<https://doi.org/10.3390/su13063517>

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Walikota Depok. (2014). *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah* (05; pp. 1–38).

Walikota Depok. (2024). *Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah*.